

**SISTEM PENGANGGARAN DAN PENDAYAGUNAAN  
DANA NON HALAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZAHRUL FUADY**

**NIM. 190102154**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**SISTEM PENGANGGARAN DAN PENDAYAGUNAAN  
DANA NON HALAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**ZAHRUL FUADY**

NIM. 190102154

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**



**Dr. Ridwan Nurdin, M. CL**  
NIP. 196607031993031003



**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197005122014111001

**SISTEM PENGANGGARAN DAN PENDAYAGUNAAN  
DANA NON HALAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 November 2023 M.


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Muhammad Iqbal, MM  
NIP. 197005122014111001

Sekretaris,



Riza Afrion Musataqim, M.H  
199710142019031013

Penguji I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197102022001121002

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

---

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrul Fuady  
NIM : 190102154  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2023

Yang Menyatakan,



Zahrul Fuady

## ABSTRAK

Nama : Zahrul Fuady  
NIM : 190102154  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Penganggaran Dan Pendayagunaan Dana Non Halal Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 16 November 2023  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : Sistem, Penganggaran, Pendayagunaan, Dana Non Halal

Baitul Mal sebagai lembaga umat yang bersifat nirlaba dan menjadi institusi filantropi yang berfungsi untuk pengola dana umat demi kesejahteraan sosial dan masyarakat, terutama untuk menyalurkan zakat, mengelola wakaf dan mendayagunakan dana infak serta sedekah. Tujuan Penelitian yang penulis maksudkan yaitu untuk mengetahui sistem mekanisme pengelolaan dana non halal sebagai prosudur dan menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap sistem penganggaran dan pendayagunaan dana non halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah sosiologis empiris, jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan konsep seharusnya Pengalokasian dana non halal ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat, termasuk kaum miskin, yatim piatu, janda, dan orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi lainnya. Penggunaan dana non halal oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana non halal adalah dana yang diberikan sebagai hukuman keputusan oleh Baitul Mal (badan keuangan publik dalam Islam) kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan keuangan, pemberdayaan ekonomi, atau bantuan lainnya. Penggunaan dana non halal umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas dalam Islam. Dalam konteks Baitul Mal di Kota Banda Aceh atau di mana pun, penerapan konsep Dana Non Halal perlu memperhatikan beberapa prinsip hukum Islam. Dana Non Halal adalah dana yang dikelola untuk kepentingan umum dan tidak memiliki ketentuan hukuman yang tegas dalam hukum Islam, namun tetap harus diatur dan dikelola dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendayagunaan yang Produktif: Dana Non Halal sebaiknya digunakan untuk proyek-proyek atau program-program yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang. Ini bisa termasuk dalam bidang pendidikan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, atau rehabilitasi sosial.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Sistem Penganggaran Dan Pendayagunaan Dana Non Halal Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”** dengan baik dan benar.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I, Dan Bapak Muhammad Iqbal, MM, Sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini



bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Tarwin Spandi dan Ibunda Nursiah yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 September 2023

Penulis,

Zahrul Fuady

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	'	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	Kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	



9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَزُّوهُ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
  
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan

#### Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA: KONSEP PENGANGGARAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA NON HALAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH...</b>	<b>23</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Dana Non Halal.....	23
B. Konsep <i>Ta'zir</i> Dalam Hukum Pidana Islam .....	30
C. Sumber-Sumber Pendapatan Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	34
D. Pendapat Para Ulama tentang Dana Non Halal .....	40
<b>BAB TIGA : SISTEM PENGANGGARAN DAN PENDAYAGUNAAN</b>	
<b>DANA NON HALAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Sejarah Dan Legalitas Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	44
B. Pengalokasiannya Dana Non Halal sebagai mekanisme penganggaran Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	45
C. Penggunaan Dana Non Halal Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Efektivitasnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Banda Aceh .....	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penganggaran Dan Pendayagunaan Dana Non Halal Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	56

<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Baitul Mal sebagai lembaga umat yang bersifat nirlaba dan menjadi institusi filantropi yang berfungsi untuk pengola dana umat demi kesejahteraan sosial dan masyarakat, terutama untuk menyalurkan zakat, mengelola wakaf dan mendayagunakan dana infak serta sedekah. Berdasarkan ketentuan Qanun Baitul Mal Nomor 3 Tahun 2021 menetapkan bahwa Baitul Mal juga harus mengelola harta agama lainya selain dari Zakat Wakaf Infak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dalam Pasal 25 Qanun No. 3 Tahun 2021 “*Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi dan kewenangan*” dalam poin O menetapkan bahwa “*pembinaan pengelolaan harta keagamaan lainnya*”<sup>1</sup>

Dengan dasar legitimasi Qanun No. 3 Tahun 2021 tersebut maka Baitul Mal harus menerima seluruh Dana Non Halal yang diserahkan oleh Kejaksaan Negeri setempat yang merupakan wilayah kompetensi relatif tempat terjadinya tindak pidana terhadap jinayat yang ditetapkan Qanun No. 6 Tahun 2014.<sup>2</sup> Dana Non Halal yang diserahkan oleh Kejaksaan Negeri kepada Maitul Mal merupakan barang kejahatan baik berupa uang maupun benda benda yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dijual setelah mahkamah syariah ataupun pengadilan di atasnya telah menetapkan keputusan hukum bersifat *inkrah*.

Dana Non Halal yang diterima oleh Baitul Mal dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh merupakan hasil sitaan dari kejahatan atau *jarimah/jinayah* baik berupa tindak pidana *maisir*, zina maupun khamar yang dijadikan barang bukti dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Seluruh harta yang disita dari hasil

---

<sup>1</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal , Pasal 25 poin O tentang badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan.

<sup>2</sup>Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

kejahatan dan di lokasi dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) tersebut harus dikuasai oleh negara melalui Baitul Mal . Dasar yuridis dari ketentuan tersebut yaitu Qanun No. 3 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Baitul Mal memiliki wewenang untuk menguasai barang bukti *jarimah* dan mengelolanya sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Secara *fiqhiyyah* Dana Non Halal yang diterima oleh Baitul Mal tersebut merupakan harta haram yang dikategorikan sebagai harta non halal, karena dihasilkan dari kejahatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* yang diatur dalam qanun, sehingga dengan ketentuan tersebut pihak manajemen Baitul Mal harus mampu mengelola harta tersebut dengan baik. Namun dalam realitasnya pihak manajemen Baitul Mal lebih konsen pada pengelolaan zakat, wakaf, infak dan sedekah, sehingga harus lebih fokus dalam menangani kompetensinya tersebut. Dan cenderung mengabaikan pengelolaan harta agama ini.

Secara yuridis formal pihak manajemen Baitul Mal harus tetap menjalankan fungsinya dengan baik karena ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun bersifat mengikat sehingga kewenangan Baitul Mal mengelola harta haram ini biasanya berupa uang *cash* yang diberikan oleh pihak kejaksaan tercatat dalam akta serah terima dari pihak kejaksaan kepada Baitul Mal, dan juga tercatat dalam sistem pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh wali Kota Banda Aceh. Dengan ketentuan tersebut, Baitul Mal sebagai lembaga istimewa yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak mungkin mengelak dari tanggung jawabnya yang telah ditetapkan oleh Qanun di atas.

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun No 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pemerintah telah menetapkan regulasi tentang ditambahkan tenaga profesional untuk berkontribusi dalam operasional dan administrasi Baitul Mal . Tenaga profesional ini merupakan bagian penting dari lembaga ini sendiri sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independen dengan

ketetapan Permendagri No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tenaga kerja lembaga keistimewaan Aceh. Dengan regulasi ini diatur tentang Organisasi sekretariat Baitul Mal termasuk Kota Banda Aceh yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayan administrasi.

Dalam Qanun No 3 Tahun 2018<sup>3</sup> juga diatur bahwa tenaga profesional merupakan non ASN karena keahliannya diangkat bentuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Baitul Mal Banda Aceh secara administratif dan fungsional untuk menjalankan seluruh kewenangan. Baitul Mal dengan baik. Baitul Mal Kota Banda Aceh secara regulatif didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu badan pelaksana, dewan pertimbangan syariat dan sekretariat. Badan pelaksana pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berfungsi untuk mengatur pengelola Zakat Infak Sedekah dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala.

Berdasarkan hal tersebut, DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa yang diatur di dalam undang-undang sebagai pengatur/penjelas terhadap prinsip syariah yang menjadi landasan kegiatan dari LKS, mengeluarkan fatwa terkait sanksi yang dapat diberikan terhadap nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati. Secara khusus, peraturan tersebut dimuat dalam fatwa No.17 tahun 2000 dan No. 43 tahun 2004.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 tentang “*Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*”, menjelaskan bahwasanya LKS dapat mengenakan sanksi terhadap nasabah mampu yang dengan sengaja ataupun karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad kesepakatan awal dengan prinsip *ta'zir*. Sanksi tersebut berupa denda yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya

---

<sup>3</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019

dikemudian hari, sanksi tersebut dapat berupa sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal penandatanganan akad.

Dalam hal ini Dewan Pertimbangan Syariat sebagai unsur pelengkapan Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syariat, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh keberadaan DPS bersifat strategis untuk memastikan seluruh operasional dan kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun Baitul Mal. Hal ini harus dilakukan oleh seluruh komponen pada Baitul Kota Banda Aceh seluruh tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik untuk mewujudkan kemaslahatan bagi *mustahiq* dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan Islam yang berfungsi sebagai "kas negara" dalam sistem pemerintahan Islam. Tujuan utama Baitul Mal adalah untuk mengelola dan mendistribusikan dana secara adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang membutuhkan. Baitul Mal adalah institusi keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan dana publik dalam masyarakat Islam. Dana yang masuk ke dalam Baitul Mal berasal dari berbagai sumber, termasuk zakat (kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang berhak menerima), infak, sedekah, dan sumber-sumber pendapatan publik lainnya. Dana ini kemudian digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, membiayai proyek-proyek sosial, dan memenuhi kebutuhan publik lainnya.

Baitul Mal telah memiliki landasan hukum yang jelas sebagai mana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Aceh, yaitu: zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.<sup>4</sup> Di samping itu sebagai lembaga istimewa, tata kerja kesekretarian Baitul Mal telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh, UU. No. 11/ 2006, Pasal. 191



dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam

Sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal (denda atau hukuman) pada Baitul Mal berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini berusaha untuk memastikan keadilan dan keberlakuan hukum Islam dalam masyarakat. Sistem Penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal mengacu pada sistem pengelolaan dan alokasi dana untuk kegiatan atau program yang berkaitan dengan *ta'zir*<sup>5</sup> dalam konteks hukum Islam. *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang tidak tercantum secara rinci dalam Al-Quran atau Hadist, tetapi masih melanggar hukum Islam. Hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada otoritas atau hakim yang berwenang untuk menentukannya. Penganggaran dan pendayagunaan dana *t'a'zir* bisa menjadi bagian dari sistem hukum Islam di suatu negara atau yurisdiksi tertentu, dan prosesnya dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Beberapa poin penting terkait latar belakang tersebut antara lain:

**Prinsip Syariah Islam:** Dalam Islam, sistem keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan riba (bunga), *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan halal/haram. Dengan demikian, dana yang dikelola oleh Baitul Mal harus bersumber dari sumber-sumber yang sah menurut ajaran Islam. Prinsip-prinsip syariah Islam dalam Baitul Mal bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan etika dan moralitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Baitul Mal dapat berperan aktif dalam membantu orang-orang yang membutuhkan serta mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, [https://kbbi.web.id/tazir\\_takzir](https://kbbi.web.id/tazir_takzir), tanggal 17 September 2023.

Tujuan Keadilan Sosial: Baitul Mal bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat dengan cara menyediakan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk kaum fakir miskin, anak yatim, janda, dan kaum dhuafa, dan juga tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Dengan menjalankan fungsi dan prinsip-prinsipnya secara baik, Baitul Mal berperan penting dalam memberdayakan masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, dan memperkuat nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan sosial umat Muslim.

Pendayagunaan Denda (*t'a'zir*): Denda atau hukuman (*t'a'zir*) yang diberlakukan atas pelanggaran hukum tertentu juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi Baitul Mal. Denda ini tidak terikat dengan ketentuan yang sangat kaku dalam hukum Islam, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Ketika seseorang dikenai hukuman *Dana Non Halal* berupa denda, dana yang diperoleh dari denda tersebut diarahkan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan umumnya disalurkan ke dalam Baitul Mal (kas negara) atau lembaga keuangan serupa yang bertanggung jawab atas pendayagunaan dana tersebut.

Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan dana harus dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan dengan baik untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal berkaitan dengan cara mengelola dan memanfaatkan dana yang berasal dari sumber-sumber lain selain zakat. Dana Non Halal merupakan dana non-zakat yang termasuk dalam kategori harta bendaharaan negara, seperti *kharaj* (pajak atas tanah yang dikuasai non-Muslim), *jizyah*<sup>6</sup> (pajak atas penduduk non-

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/jizyah>, tanggal 17 September 2023.

Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan tanpa peperangan), serta pendapatan lainnya dari sumber-sumber yang sah menurut hukum Islam.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara atau wilayah dengan sistem pemerintahan Islam mungkin memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda terkait Baitul Mal dan pengelolaan keuangan Islam. Praktik penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal juga dapat bervariasi sesuai dengan interpretasi hukum Islam dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, informasi terkini dari sumber yang lebih otoritatif dan terpercaya harus dicari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini di masa sekarang.

Adapun sekretariat pada unsur fungsi organisasi Baitul Mal yaitu sekretariat yang harus disusun dan dibentuk berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2008 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan selanjutnya dalam Pergub No 130 Tahun 2016<sup>7</sup> juga ditetapkan bahwa sekretariat Baitul Mal Aceh termasuk sekretariat Baitul Mal Banda Aceh harus memenuhi prinsip prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 5 yaitu tugas sekretariat Baitul Mal adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan keuangan dan pengelolaan seluruh proses penyaluran zakat infak dan sedekah.

Dengan demikian Baitul Mal sebagai institusi khusus di Aceh harus mampu menangani harta wajib yang diberikan oleh kaum muslimin sebagai zakat dan berbagai harta lainnya baik infak maupun sedekah dan dikelola secara professional untuk kepentingan masyarakat Muslim. Untuk itu Baitul Mal dengan manajemen modernnya juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan pelaksanaan penghimpunan dan pengumpulan zakat infak dan

---

<sup>7</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh

sedekah serta menyalurkannya. Selanjutnya Baitul Mal juga harus mampu menerapkan manajemen modern pada penyaluran zakat infak sedekah dan harta agama lainnya, baik untuk kepentingan perekonomian mustahik secara produktif maupun konsumtif.

Pada pengelolaan harta agama lainnya, yang mencakup komponen dari Dana Non Halal yang diberikan oleh kejaksaan, Baitul Mal Banda Aceh harus mampu membuat dan menerapkan manajemen modern baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh dana yang dihimpun sehingga mampu memberi hasil yang efektif untuk pengembangan berbagai sektor ekonomi masyarakat.

Baitul Mal Banda Aceh juga diperoleh pendapatan dari harta rampasan negara yang dapat dikategorikan non halal karena bersumber dari kejahatan atau tindak pidana islam yang telah dilarang dalam ajaran islam dan juga qanun jinayah Aceh. Dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk berbagai kepentingan pembangunan untuk mengurangi penduduk miskin di Aceh.

Tabel 1.1 Jumlah pendapatan Non Halal pada Baitul Mal Banda Aceh  
Tahun 2015- 2017

NO	TAHUN 2015	Jumlah Dana
1	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 1.540.000,-
2	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 933.000,-
	JUMLAH	Rp 2.473.000,-
NO	TAHUN 2016	
1	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 504.000,-
2	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 508.000,-
3	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 448.000,-
4	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 641.000,-
5	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 569.000,-
6	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 165.000,-

7	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 2.527.000,-
8	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 3.500.000,-
9	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 626.000,-
10	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 910.000,-
11	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir	Rp 243.000,-
12	Uang Rampasan Maisir dan Biaya Perkara Maisir, Barang Bukti Berupa <i>Hand phone</i> Nokia Type 105 Warna Hitam	Rp 442.000,-
13	Uang Denda Perkara Ringan Pelanggaran Izin Tempat Usaha	Rp 200.000,-
14	Uang Denda Perkara Ringan Pelanggaran Izin Tempat Usaha	Rp 200.000,-
15	Uang Denda Perkara Ringan Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan	Rp 200.000,-
16	Uang Denda Perkara Ringan Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan	Rp 500.000,-
	<b>JUMALAH</b>	RP. 11.963.000,-
	<b>TAHUN 2017</b>	
	<b>TIDAK ADA</b>	
	Total Harta Sitaan Negara Dari Kejari Kota Banda Aceh	Rp 11.963.000,-

Sumber data : Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2017

Dari data yang penulis peroleh pada Baitul Mal Banda Aceh total harta sitaan yang didapatkan oleh Baitul Mal Banda Aceh dari kejaksaan negeri Kota Banda Aceh itu Rp. 11.963.000,-. Total ini didapatkan dari Tahun 2015-2017 dengan sumber pendapatannya dari uang rampasan maisir, biaya perkara maisir barang bukti dan uang denda perkara ringan pelanggaran izin tempat usaha.



Tabel 2.1 Jumlah pendapatan Non Halal pada Baitul Mal Banda Aceh  
Tahun 2018-2021

NO	PERKARA	NO PERKARA	TANGGAL PUTUSAN	UANG
1	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	01/JN/2018/MS- BNA	30-Aug-18	
2	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	06/JN/2018/MS- BNA	5-Feb-18	115,000,-
3	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	27/JN/2018/MS- BNA	17-Oct-18	227,000,-
4	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	62/JN/2019/MS- BNA	16-Oct-19	210,000,-
5	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	28/JN/2020/MS- BNA	2 Desember 2020	500,000,-
6	Hukum Jarimah Khamar	21/JN/2021/MS- BNA	31 Maret 2021	2,000,000,-
7	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	50/JN/2020/MS- BNA	8 Desember 2021	1,450,000,-
8	Hukum Jinayah (zIna))	45/JN/2021/MS- BNA	9 Desember 2021	
9	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	52/JN/2021/MS- BNA	8 Desember 2021	200,000,-
10	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	31/JN/2021/MS- BNA	10 Agustus 2021	1,560,000,-
11	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	32/JN/2021/MS- BNA	10 Agustus 2021	943,000,-
12	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	34/JN/2021/MS- BNA	10 Agustus 2021	350,000,-



13	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	46/JN/2021/MS- BNA	23-Nov-21	718,000,-
14	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	Hukum Jinayah Maisir (Perjudian)	23 Juni 2022	2,000,000,-

Sedangkan pada tahun 2018-2021 dijelaskan bahwa pendapatan Non Halal pada Baitul Mal Banda Aceh berjumlah Rp. 10.273.000,-. Jumlah pendapatan ini dari kasus perkara hukum jinayah maisir, hukum jarimah khamar dan hukum jinayah zina.

Total dana yang terhimpun dari harta sitaan negara di Baitul Mal Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan 2016 yaitu Rp.14.436.000,- (*empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*). Dana tersebut sebagian besar bahkan hampir semuanya diperoleh dari tindak pidana maisir atau judi. Tingkat kejahatan maisir yang terjadi pada tahun 2016 jauh lebih meningkat dari pada tahun 2015, hal ini dapat dilihat dari banyaknya uang hasil kejahatan ini yang disita oleh kejaksaan. Namun dari kejahatan lainnya tidak ada barang bukti kejahatannya berupa benda berharga yang dapat disita oleh negara.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memformat kajian ini dengan judul **“Sistem Penganggaran dan Pendayagunaan Dana Non Halal Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Non Halal sebagai prosedur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas berikut ini merupakan tujuan penelitian dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem mekanisme pengelolaan Dana Non Halal sebagai prosedur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah merupakan definisi operasional variabel penelitian ini yang penting untuk penulis jelaskan sebagai penegasan terhadap substansi dari kajian ini sehingga seluruh istilah yang terdapat dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik sebagai sebuah rangkaian dari substansi penelitian. Oleh karena itu penjelasan istilah ini penting untuk menegaskan variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Penganggaran**

Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Posisi Penganggaran adalah bagian dari perencanaan organisasi yang berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi tiga, yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Jangka Pendek.<sup>8</sup>

#### **2. Pendayagunaan**

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber

---

<sup>8</sup>Muhammad Mahsun, *Konsep Dasar Penganggaran*, Modul 1, hlm. 1.9

daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.<sup>9</sup> Dan juga pendayagunaan adalah proses atau tindakan untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu (seperti dana, sumber daya, waktu, atau kemampuan) dengan cara yang produktif atau bermanfaat. Pendayagunaan berarti mengoptimalkan atau memaksimalkan pemanfaatan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

### 3. Dana Non Halal

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.<sup>10</sup>

*Ta'zir* adalah denda yang diperuntukkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Dana Non Halal mengartikannya sebagai bentuk hukuman yang harus dibayar oleh seseorang dalam jumlah tertentu.<sup>11</sup>

### 4. Baitul Mal

Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82.

<sup>10</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1

<sup>11</sup> Hamli Syaifullah, *Ta'widh dan Ta'zir perspektif mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah*, Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021, Vol, 5 No. 1, hlm 30

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 1

## E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini agar dapat menggali dan menemukan beberapa informasi yang akurat, penulis melakukan beberapa perbandingan dengan memunculkan beberapa karya ilmiah yang sebelumnya pernah dibuat. Hal ini bertujuan penulis terbantu dalam menyelesaikan permasalahan didalam penulisan ini yaitu dengan cara mengacu kepada beberapa teori dan hasil-hasil yang ada pada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang tepat. Selain itu penulis juga mencari informasi dari buku-buku, jurnal, maupun tesis dengan tujuan supaya mendapatkan informasi yang berkenaan dengan teori yang bersangkutan dengan judul penulisan ini guna memperoleh landasan.<sup>13</sup>

*Pertama*, Karya ilmiah yang mempunyai persamaan yang ditulis oleh, Elsa Kirana Mahasiswa di Fakultas Syariah dan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas IAIN METRO dengan judul “pengelolaan dana non halal untuk kegiatan infrastruktur sosial dalam perspektif hukum islam” dalam karya ilmiah ini penulis menjelaskan bahwa<sup>14</sup>. Dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.<sup>15</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam selamanya menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Mengumpulkan dana dengan

---

<sup>13</sup> P. Karuru “*Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian*“. Jurnal Vol.2 tahun 2017

<sup>14</sup> Elsa Kirana, “*Pengelolaan dana non halal untuk kegiatan infrastruktur sosial dalam perspektif hukum Islam*” Skripsi IAIN METRO Tahun 2020

<sup>15</sup> Ahmad Roziq dan Widya Yanti, “Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat”, Jurnal Akuntansi Universitas Jember No. 2/Maret 2015, 25.

jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafa'at baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.<sup>16</sup>

Seperti halnya dalam Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro mendapatkan dana yang bersumber dari dana non halal. Yaitu Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro menerima dana yang bersumber dari shadaqoh oleh donatur yang merupakan nasabah dari bank konvensional. Dana non halal ini akan digunakan/kelola oleh Baitul Mal, karena akan akan digunakan sesuai prosusdur dan digunakan untuk kepentingan masyarakat sosial.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh, Rizky Ridhani Sirait, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2018. Yang Berjudul “Analisis Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara”.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini Rizky Ridhani menjelaskan bahwa bahwa dana infaq dan shadaqah yang dilsalurkan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam usaha para mustahik yang mendapatkan dana modal usaha produktif hanya sebatas memberikan saja, belum adanya pengawasan dari BAZNAS Sumatera Utara terhadap mustahik setelah dana tersebut disalurkan dan belum adanya pelaporan dari mustahik. Belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Kerja Bagian Pendayagunaan dan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZIS. Program usaha produktif ini juga belum sepenuhnya menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya, dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pihak BAZNAS Sumatera Utara, dan dapat

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 38

<sup>17</sup> Rizky Ridhani Sirait, “Analisis Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara”, Skripsi ( Sumatra Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018)



dilihat dari Qordhul Hasan, bahwa masih banyak mustahik yang melunasinya melewati masa jatuh tempo bahkan tidak dapat melunasinya. Sehingga tujuan BAZNAS Sumatera Utara mengubah mustahik menjadi muzzaki belum tercapai.

Adapun perbedaannya yaitu dapat kita ketahui bahwa skripsi membahas tentang analisis Pendayagunaan Dana Infaq dan Sedeqah Untuk modal usaha Produktif pada Amil Zakat Nasioal Sumatera Utara, sedangkan yang penulis yang teliti itu membahas tentang sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan bagaimana sistem pengelolaan nya Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh, Al Nasya Nurfajri, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2022, yang berjudul “Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh”<sup>18</sup>. Dalam penelitian Al Nasya Nurfajri menjelaskan bahwa Hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa (1) Implementasi tata kelola di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh komisioner dan Dewan Pengawas Syari’ah sesuai ketentuan Qanun Aceh melakukan evaluasi, arahan, dan pemantauan, bentuk kebijakan dan ketentuan yang diterapkan sesuai prinsip ‘amil governance. Tujuannya ialah memastikan tata kelola dilaksanakan dengan baik. (2) Efektivitasnya diukur melalui ACR menunjukkan hasil 58% yang tergolong kategori cukup efektif dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan yang direncanakan, tersedia sarana prasana yang memadai, penentuan efektif atau tidak suatu program dari kegiatan yang tidak terealisasi karena tidak cukup anggaran. (3) Besar persentase dana infaq yang dikelola oleh Baitul Mal melebihi dari ketentuan Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal . Dari paparan diatas disimpulkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya secara cukup baik.

---

<sup>18</sup> Al Nasya Nurfajri, “*Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh*”. Skripsi ( Fakultas Syariah Dan Hukum, Hukum Ekonomi Syatiah) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.



Dapat kita ketahui bahwa penulis skripsi ini membahas tentang bagaimana Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola Baitul Mal Kota Banda Aceh dan juga efektivitas yang diukur melalui ACR. sedangkan yang penulis yang teliti itu membahas tentang sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

*Empat*, Hidayat, jurusan perbankan syariah Universtas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul: “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap penerapan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi pada akad murabahah, konsep dan ketentuannya yang diterapkan di Indonesia, serta praktiknya di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan memahami data secara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapatnya perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah riba atau bukan. Di Indonesia sanksi denda berupa *ta'zir* dan *ta'widh* boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Di Bank Syariah Mandiri sendiri hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir* bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan dalam membuatnya agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan beberapa metode agar dapat mencapai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode penelitian merupakan jalan yang harus

ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang tercipta pengetahuan ilmiah. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitiannya yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi penelitian hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis empiris dengan menggunakan dan meneliti tentang bagaimana mengetahui sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah di dapat berupa penjelasan dan gambaran berupa kata-kata mengenai fakta tentang objek yang di teliti.<sup>19</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menganalisa dan memaparkan gambaran tentang sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

### 3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian, yang secara umum menggunakan 2 sumber data yang berbeda yaitu data pustaka untuk penyusunan konsep dan teori tentang *milk al-daulah* yang diperoleh melalui literatur dan data pustaka. Sedangkan untuk

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm.3.

menjelaskan fakta dan realitas objek penelitian penulis menggunakan data lapangan (*field research*) yang merupakan data primer penelitian ini melalui responden dan juga informan sebagai data utamanya.

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian kepustakaan dalam bentuk literatur yang ditempuh oleh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup> Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan mengkajinya terhadap pemanfaatan Sistem Penganggaran dan Pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

---

<sup>20</sup> Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta: Kencana,2005), hlm.56

a. Wawancara ( *interview* )

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.<sup>21</sup> Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden yaitu kepada Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang fokus kajian ini terutama tentang sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari kegiatan peneliti yaitu berupa melakukan wawancara langsung dengan staf karyawan kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh Mengenai Pengelolaan dana non halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik dengan teknik wawancara adalah kertas, alat tulis, *recorder* (alat perekam)

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

#### 6. Langkah-Langkah Analisi Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>22</sup>

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.<sup>23</sup> Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>24</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252.

<sup>24</sup> Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128



Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, adalah landasan teori yang berhubungan tentang pengertian dan dasar hukum Dana Non Halal dalam hukum islam. Bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang menganalisis teori-teori pendukung terkait permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi tentang pengertian Dana Non Halal, dasar hukumnya, Konsep penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal, Mekanisme penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan hingga membahas pendapat ulama tentang Dana Non Halal.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian, yang membahas tentang sistem penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang meliputi ketentuan dan kebijakan tentang sistem penggaran Dana Non Halal.

Pada Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.



## **BAB DUA**

### **KONSEP PENGANGGARAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA NON HALAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Pengertian Dan Dasar Hukum Dana Non Halal**

##### **1. Pengertian *Ta'zir* ( Denda )**

Pendapatan non halal bagi merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang bertentangan dengan prinsip muamalah. Adapun prinsip khusus muamalah terdiri dari: (1) aktivitas yang diperintahkan seperti: objek transaksi halal, adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah, dan amanah; (2) aktivitas terlarang seperti: riba, gharar, tadhlis, dan larangan lainnya yang menyebabkan akad muamalah batal (Djamil, 2013). Sementara Adiwarman (2011) mengemukakan bahwa transaksi yang terlarang dalam Islam karena tiga faktor, yaitu: terlarang karena zat, terlarang karena bukan zat, dan tidak sah akadnya.

Dalam bidang keuangan, prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur yang terlarang selain zatnya seperti transaksi yang mengandung unsur: maysir, gharar, dan riba. Maysir adalah memperoleh keuntungan dengan cara mudah tanpa harus bekerja keras, seperti berjudi dan mengundi nasib.

Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam (OJK, 2020). Selanjutnya, transaksi gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan baik dalam kuantitas, kualitas, maupun harga. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam

kuasanya atau di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Transaksi gharar terlarang dalam Islam, karena merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil, sebagaimana Qs. Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya riba secara harfiah adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (OJK, 2020).

Secara lughat (bahasa Arab), "*ta'zir*" (تعزير) adalah istilah yang merujuk pada hukuman diskresioner atau hukuman pembedaan yang diberikan oleh hakim dalam sistem hukum Islam. Hukuman *ta'zir* tidak memiliki ketentuan yang spesifik dalam hukum Islam seperti hukuman hudud (hukuman tetap) atau *qisas* (hukuman balas dendam). Hukuman *ta'zir* diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti tingkat kesalahan, sifat kejahatan, kriteria moral, dan situasi khusus yang terkait dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* dapat bervariasi untuk kasus yang berbeda, dan hakim memiliki kebebasan untuk menetapkannya sesuai dengan keadaan tertentu.

*Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Penentuan jenis pi Dana Non Halal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia. Hukuman *ta'zir* tidak semuanya relevan untuk diterapkan pada zaman ini, seperti hukuman jilid dan salib karena dinilai sangat keji.<sup>25</sup> Sementara mengenai hukuman mati dalam *ta'zir*, sepanjang sejalan dengan kemaslahatan manusia maka itu diperbolehkan. Tetapi secara umum, mengenai jenis hukuman yang relevan untuk jarimah *ta'zir* ini harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar hukuman dalam suatu

---

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm 78

peraturan bisa paralel. Untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif, harus dipertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsur pembalasan, perbaikan, dan perlindungan terhadap korban (Theori neo-klasik), serta dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu.<sup>26</sup>

Pada praktiknya, hasil penelitian Harkaneri & Reflisa (2018), mengungkapkan bahwa terdapat unsur riba dalam pendapatan bank syariah, sebagaimana tampak pada pendapatan non halal. Hal ini terungkap pula dari beberapa penelitian lainnya. Hartanto, Pramono, & Purnamasari (2019) melakukan studi pendapatan non halal pada bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan menggunakan data total. Sementara Muchlis dan Utomo (2018) melakukan studi pendapatan non halal dan dampaknya perspektif mikro dengan studi kasus Cabang BMI Kota Makassar. Studi mengenai pendapatan non halal juga telah dilakukan khususnya dalam perspektif akuntansi sebagaimana Lenap (2019)

Dalam Al-Quran dan Hadits, beberapa pelanggaran dikategorikan sebagai *hudud*<sup>27</sup> (hukuman tetap) yang memiliki hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, misalnya, *zina* (perzinahan), *hirabah*<sup>28</sup> (pembegalan atau tindakan kekerasan), *qadhif*<sup>29</sup> (pencemaran nama baik), dan minum *khamr* (minuman keras). Namun, untuk pelanggaran lain yang tidak memiliki hukuman *hudud* yang ditentukan secara eksplisit, hukuman *ta'zir* dapat diterapkan oleh otoritas Islam berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan mereka. Dalam memberlakukan hukuman *ta'zir*, prinsip-prinsip keadilan Islam harus diikuti, dan hukuman harus

---

<sup>26</sup> <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/>

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 31 juli 2022

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 31 juli 2022

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 31 juli 2022

sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, sifatnya, dan efeknya terhadap masyarakat.

Pada dasarnya ta'widh dan ta'zir merupakan dua hal yang berbeda. *Ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata "*azzara*" yang berarti menolak dan mencegah. Menurut istilah syariat, *ta'zir* adalah hukuman terhadap kesalahan yang tidak ada hukum had, tidak pula kifarot di dalamnya. *Ta'zir* dalam dunia perbankan diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah yang mampu untuk melakukan pembayaran kewajiban namun dengan sengaja ataupun dengan alasan lain yang tidak dibenarkan secara syar'i serta tidak adanya keinginan dan itikad baik untuk membayar kewajibannya tepat waktu.<sup>30</sup> Sanksi yang diberikan berupa denda yang besarnya sudah ditentukan di awal dan tercantum dalam perjanjian akad. Sanksi yang diberikan kepada nasabah ini bertujuan agar nasabah yang lalai dapat disiplin dalam melakukan pembayaran kewajiban serta untuk memberikan efek jera sehingga nasabah bisa membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah tercantum dalam akad.<sup>31</sup>

## **2. Dasar Hukum Dana Non Halal**

Dana Non Halal adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada dana yang digunakan untuk membayar hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim atas tindakan pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang spesifik dalam hukum Islam. Dasar hukum Dana Non Halal dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam, terutama dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang memberikan dasar untuk pemberian hukuman *ta'zir*, meskipun tidak secara rinci menyinggung tentang Dana Non Halal secara khusus.

---

<sup>30</sup> Lenza Nani, "Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 29.

<sup>31</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000.

Dana Non Halal merupakan konsep yang berhubungan dengan hukum Islam, khususnya dalam hal hukuman yang diberikan atas perbuatan yang tidak spesifik diatur dalam Al-Quran atau Hadis. Istilah "*ta'zir*" merujuk pada hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan pribadinya dalam rangka memelihara ketertiban dan keadilan sosial. Dasar hukum untuk Dana Non Halal dapat ditemukan dalam ajaran agama Islam itu sendiri, seperti dalam prinsip-prinsip umum hukum Islam (Syariah)<sup>32</sup> dan fungsi hakim untuk memberikan keadilan sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat setempat. Sebagai contoh, Dana Non Halal dapat digunakan untuk tujuan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, bantuan sosial, atau program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

*Dana Non Halal* pada umumnya di kenal dalam *fikih Jinayah* (Hukum Pidana Islam) Dalam Kitab Al Tasyri' al Jina'i al Islami : *Muqaran Bil Qanun al wadhi*, Abdul Qadir Audah<sup>33</sup> menjelaskan bahwa hukuman atau *Dana Non Halal* merupakan sanksi yang sifatnya *ijtihadi*, bukan sanksi yang sifatnya *tauqifi* yang ketentuannya terdapat di dalam al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana sanksi *Qishash* dan *diyat*, oleh sebab itu *Dana Non Halal* merupakan sanksi yang sifatnya *ijtihad*.

Sanksi Gharamah merupakan *Dana Non Halal* yang dapat berupa *Gharamah al uqubah al maliyyah*. Sanksi ini menarik karena biasanya sanksi di bebaskan pada fisik, selain itu Wahbah Zuhaili memperkaya khazanah sanksi *Dana Non Halal* yaitu mengembangkan ke area psikologis atau di permalukan. Sanksi berupa denda (*Al Gharamah al uqubah al maliyyah*) termasuk wilayah *ijtihadi*. Oleh karena itu ada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

---

<sup>32</sup> Emk. Alidar, *Pendapat dana non-halal dan pengelolanya pada Baitul Mal di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2022

<sup>33</sup> Kitab Al Tasyri' al Jina'i al Islami: *Muqaran Bil Qanun al wadhi*, Abdul Qadir Audah hlm. 34



Landasan hukum *Dana Non Halal* adalah sistem hukum Islam, yang mengacu pada hukuman yang diberikan oleh otoritas Islam untuk tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum agama, tetapi tidak diatur dengan jelas oleh Al-Quran atau Hadist. *Dana Non Halal* merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang disebut dengan Hukum Jinayah.

Tidak ada satu sumber hukum tunggal yang secara eksplisit menyebutkan *Dana Non Halal* sebagai hukum dalam Islam. Namun, landasan hukum *Dana Non Halal* dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadist yang memberikan wewenang kepada pemimpin Muslim untuk menjatuhkan hukuman atas tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar nilai-nilai Islam, tetapi tidak diatur secara rinci oleh kitab suci.

Selain Al-Quran, hadist, dan ajaran-ajaran Islam lainnya, *Dana Non Halal* juga dapat didasarkan pada ijtihad (pemikiran hukum) dan pendekatan hukum berdasarkan kaidah-kaidah Islam. Negara-negara yang menerapkan sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam biasanya memiliki perangkat hukum yang mengatur *Dana Non Halal* dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas Islam.

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan *Dana Non Halal* dapat bervariasi dari satu negara Islam ke negara Islam lainnya, karena sumber-sumber hukum yang digunakan dan interpretasi hukum dapat berbeda.

1) Q.S al-Maa-idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu



ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(QS. Al-Maidah : 1)<sup>34</sup>

2) Q.S al-Isra’ ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.” (QS. Al-Isra : 34)<sup>35</sup>

3) Q.S al-Baqarah ayat 194 :

لَشَهْرٍ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”<sup>36</sup> (Q.S al-Baqarah ayat 194)

4) Q.S al-Baqarah ayat 279-280 :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ ( ) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ إِن  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok

<sup>34</sup> <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>

<sup>35</sup> <https://tafsirweb.com/4638-surat-al-isra-ayat-34.html>

<sup>36</sup> <https://tafsirweb.com/713-surat-al-baqarah-ayat-194.htm>

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>37</sup> (Q.S al-Baqarah ayat 279-280)

## B. Konsep *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah *Dana Non Halal* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *Dana Non Halal*, yaitu hukuman yang tidak dapat ditentukan secara sarif (jelas)<sup>38</sup> dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadist yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi pelajaran bagi pelakunya dan mencegah untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Menurut 'Abd al-Qadir Auda, prinsip hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Inti jarimah *ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.

---

<sup>37</sup> <https://tafsirweb.com/1045-surat-al-baqarah-ayat-279-280.html>

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022

### a. Jenis-jenis *ta'zir*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah *ta'zir* dapat di bagi dua bagian, yaitu :

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hal Allah.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

1. *Ta'zir* karena melakukan pembuatan maksiat.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *Dana Non Halal* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

1. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishah*, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis jarimah *ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.

### a. Konsep Penganggaran Dan Pendayagunaan Dana Non Halal<sup>39</sup>

Penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal juga termasuk konsep-konsep dalam hukum Islam yang berhubungan dengan hukuman-hukuman diskresioner yang diberlakukan oleh otoritas

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115,

berwenang. Istilah "*Dana Non Halal*" merujuk pada hukuman-hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi diberikan oleh hakim atau otoritas berwenang berdasarkan pertimbangan mereka terhadap pelanggaran tertentu. Hukuman-hukuman *Dana Non Halal* ini dapat berupa hukuman denda, kurungan, atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Konsep penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal mungkin terkait dengan bagaimana denda atau hukuman yang diberlakukan dalam kasus *Dana Non Halal* dikelola dan digunakan. Dalam beberapa sistem hukum Islam, denda yang dikenakan sebagai hukuman *Dana Non Halal* dapat dialokasikan ke dalam dana umum atau digunakan untuk tujuan-tujuan khusus seperti amal, kesejahteraan sosial, atau pendidikan.

Namun, perlu juga kita ketahui implementasi dan praktek hukuman *Dana Non Halal* serta pengelolaan dana terkait dapat bervariasi di berbagai negara dan komunitas yang menerapkan hukum Islam. Setiap interpretasi dan implementasi hukum ini dapat dipengaruhi oleh pandangan agama, budaya, dan norma sosial yang berlaku.

Penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal berkaitan dengan konsep pengelolaan dana atau sumber daya yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman *Dana Non Halal* dalam sistem hukum Islam. *Dana Non Halal* merupakan jenis hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau otoritas berwenang sesuai dengan pertimbangan mereka, tanpa adanya pedoman hukum yang spesifik dari Al-Quran atau Hadist. Penganggaran (*budgeting*) dalam konteks ini mengacu pada alokasi dan perencanaan penggunaan dana atau sumber daya untuk menjatuhkan hukuman *Dana Non Halal*. Ini dapat mencakup pertimbangan mengenai berapa banyak dana yang diperlukan untuk melaksanakan hukuman

*Dana Non Halal*, bagaimana dana tersebut akan diperoleh, dan bagaimana pengelolaannya akan dilakukan.

Pendayagunaan (*utilization*) Dana Non Halal berarti bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan menjatuhkan hukuman *Dana Non Halal*. Ini melibatkan pemilihan metode atau pendekatan yang sesuai untuk menjalankan hukuman *Dana Non Halal*, termasuk perencanaan langkah-langkah konkret yang diperlukan, seperti mempersiapkan tempat pelaksanaan hukuman, melibatkan personel yang terlatih, dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Penting untuk diingat bahwa konsep penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal mungkin dapat bervariasi dalam praktik hukum Islam di berbagai negara atau yurisdiksi. Selain itu, pendekatan terhadap penganggaran dan pendayagunaan Dana Non Halal dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan hukum yang berlaku di masing-masing tempat.

Konsep penganggaran Dana Non Halal Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah* yang berarti denda.<sup>40</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).<sup>41</sup> *Dana Non Halal* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menimbulkan efek jera. *Dana Non Halal* diartikan mendidik karena *Dana Non Halal* dimaksudkan untuk mendidik dan

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 395

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Margam* oleh Abu Firly Bassam Taqiy, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2013), hlm 339



memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>42</sup>

Hukuman *Dana Non Halal* memang pada dasarnya merupakan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang hukumannya belum ada ketentuannya dalam al-qura'an maupun hadist. Namun hukuman *Dana Non Halal* bisa digunakan untuk menghukum tindak perdata dalam kasus hutang piutang karena sanksi *Dana Non Halal* merupakan sanksi yang sifatnya mendidik, memberikan efek jerah bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, hal itu sesuai apa yang tertuang di dalam fatwa DSN MUI Nomor.17 Tahun 2000. Dan jika orang itu mampu untuk membayar hutangnya namun ia menunda-nunda karena alasan yang tidak dibenarkan maka hal itu merupakan tindakan yang zalim.<sup>43</sup>

### C. Sumber-Sumber Pendapatan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal didirikan dengan tujuan utamanya adalah sebagai lembaga yang berfungsi mengumpulkan, mengurus dan mengelola zakat, infaq dan sedeqah masyarakat Aceh sehingga jelas kompetensinya adalah untuk mengumpulkan dan kemudian mengelola dana tersebut, sehingga sumber utama pendapatan Baitul Mal tentu saja dari zakat, infaq dan sedeqah dapat tersalurkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Sebagaimana fungsi utama Baitul Mal ditetapkan dalam Pasal 12 Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal bahwa kewenangan dan kewajiban Baitul Mal kota yaitu mengumpulkan:

- a. Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi dari: BUMD dan Badan Usaha yang Berklarifikasi Menengah.

---

<sup>42</sup>W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007) cet ke4, hlm 279

<sup>43</sup>Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Margam* oleh Abu Firly Bassam Taqiy, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2013), hlm 339



- b. Zakat dan pendapatan jasa/honorarium dari:
  1. Pejabat/ PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota.
  2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota;
  3. Pimpinan dan Anggota DPRK, dan :
  4. Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
- d. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 12 di atas bahwa Baitul Mal akan mendapatkan berbagai sumber harta yang akan dikelolanya sebagai tugas utamanya terutama dari zakat mal yang dibayar oleh karyawan yang bekerja di BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta yang telah bekerjasama dengan Baitul Mal. Dalam hal ini perusahaan BUMD dan perusahaan swasta tersebut telah mengumpulkan zakat secara kolektif dan menyalurkan ke Baitul Mal kabupaten/ kota untuk dikelola.

Selain itu sumber zakat lainnya yang dikelola Baitul Mal yaitu zakat yang dibayar oleh pejabat/PNS/TNIPOLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota; Seperti beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada awal tahun 2017 Poltabes Banda Aceh langsung memotong zakat gaji aparaturnya kepolisian dan membayar ke Baitul Mal Banda Aceh.<sup>44</sup>

Selain itu, Baitul Mal juga bekerja sama dengan kantor dinas di level kabupaten/kota untuk membentuk UPZ (unit Pengumpul Zakat) untuk memotong zakat dari gaji pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota, sehingga dengan adanya UPZ tersebut memudahkan para pihak untuk menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal .

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Safwani Zainun, sebagai Mantan Kepala Baitul Mal Banda Aceh, pada tanggal 17 Oktober 2023. di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

Untuk kebutuhan dan melancarkan operasionalisasi BM biasanya Pemkab dan Pemkot mengeluarkan instruksi pemotongan zakat tersebut.

Pimpinan dan anggota DPRK yang terdapat di Kabupaten dan kota juga berkewajiban untuk membayar zakat ke Baitul Mal, dan institusi ini juga harus mematuhi qanun yang telah ditetapkan. Di Kota Banda Aceh terutama dan beberapa kota lainnya telah bangunan-bangunan seperti hotel, losmen, wisma dan sewa rumah/pertokoan yang memiliki tingkat profit sangat signifikan sehingga dapat dipastikan bahwa pemiliknya telah mencapai nishab untuk membayar zakat, dan ini juga merupakan pendapatan potensial Baitul Mal sendiri untuk terus digerakkan dengan baik sehingga semakin meningkat kesadaran pemilik hotel, losmen dan wisma untuk membayar zakat ke Baitul Mal.

Selanjutnya dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa pihak Baitul Mal dapat mengelola harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 (1) Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi nazhir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at. (2) Penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan. (3) Harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Sedangkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2018<sup>45</sup> tentang Baitul Mal , bahwa Baitul Mal berwenang mengumpulkan zakat sebagaimana ditetapkan dalam Bab X tentang Pengelolaan Zakat dan Infak, pada

---

<sup>45</sup> Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal , bahwa Baitul Mal berwenang mengumpulkan zakat sebagaimana ditetapkan dalam Bab X tentang Pengelolaan Zakat dan Infak, pada Pasal 97.

Pasal 97. Selanjutnya dalam Pasal 98 ditetapkan tentang harta yang dikenai zakat. Pada ayat (1) ditetapkan tentang zakat yang wajib dibayar seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan.

Selanjutnya diatur tentang infak, pada bagian Kelima Sumber Infak Pasal 106 (1) Infak dikenakan kepada: a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan/atau Kabupaten/ Kota; b. tanah/bangunan ketika dijual, dan c. pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat. (2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). (3) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah di atas Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta Rupiah). (4) Besaran Infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

Pada Pasal 128 ditetapkan kewenangan Baitul Mal mengelola wakaf<sup>46</sup>, dalam hal ini, pihak nazir harus mendaftarkan aset wakaf kepada Baitul Mal untuk administrasi dan pencatatan wakaf. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota, juga dapat dikelola oleh Baitul Mal. Hal ini perlu dilakukan agar harta agama dan harta wakaf dapat memiliki profit secara ekonomis. Namun hingga saat ini baik di Meulaboh maupun di Banda Aceh belum diperoleh informasi bahwa Baitul Mal mengelola harta agama dan harta wakaf, karena semua harta jenis ini biasanya dimiliki oleh gampong dan mukim, sehingga Baitul Mal kabupaten/ kota tidak memiliki lahan ini untuk dikelola. Selain harta-harta yang diperoleh dari zakat, infaq dan

---

<sup>46</sup> Baitul Mal sebagai pengelola wakaf, infak, dan sedekah

sedekah, manajemen Baitul Mal kabupaten/kota juga menerima harta yang bersumber dari kejahatan jarimah yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan alat bukti dan pembuktian dalam persidangan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh si tertuduh atau terdakwa.

Selain dari alat bukti kejahatan pidana juga ada harta yang bersumber dari penebusan hukuman cambuk yang seharusnya diterima oleh siterpidana, namun dia menggantinya dengan hukuman lain berupa sanksi dengan jumlah tertentu sesuai tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam beberapa Pasal dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.<sup>47</sup>

Sebagai contoh dalam Pasal 15 tentang khamar ayat:

- (1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqubat hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *'uqubat Dana Non Halal* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan atau menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan *'uqubat Dana Non Halal* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan *'uqubat Dana Non Halal* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

---

<sup>47</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah) menerangkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa uqubat ta'zir yang dirumuskan dalam Pasal tersebut memiliki opsi bagi pelaku khamar yaitu *'uqubat Dana Non Halal cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni*. Dan selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1). *Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan 'uqubat Dana Non Halal cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni*.

Bila seorang terpidana memilih opsi untuk membayar sejumlah emas sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, maka semua emas yang menjadi pengganti hukuman cambuk tersebut dibayarkan oleh si terpidana kepada pihak hakim, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Baitul Mal kabupaten/kota sesuai dengan kompetensi relatif mahkamah syariah dimana siterpidana dijatuhi hukuman tersebut, selanjutnya pihak Baitul Mal berkewajiban untuk mengelola dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan yurisdiksinya.

Selain emas yang dibayar oleh si terpidana, dalam proses penerapan jarimah ini juga pihak kepolisian dan wilayahul hisbah juga akan mengumpulkan semua barang bukti yang diperoleh di lokasi terjadinya perkara (TKP) sebagai bukti kejahatan yang dilakukan terdakwa. Barang bukti kejahatan khamar, biasanya berupa minuman keras, uang yang menjadi alat transaksi biasanya masih pada pihak pembeli dan juga hasil transaksi yang biasanya diperoleh dalam penyidikan dari pihak penjual khamar tersebut. Selain uang bisa juga hand phone (Hp) dan sepeda motor. Semua benda-benda tersebut disita oleh negara melalui kejaksaan untuk kepentingan persidangan dan menjadi barang bukti dalam proses hukum acara pidana yang akan dijalani oleh pihak terpidana.



Tentang harta non halal, dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 ini diatur secara khusus pada Bab VII, Bagian Ketiga, pada Pasal 141 dan 144. Pada Pasal 141 ayat (1) ditetapkan bahwa Baitul Mal Kabupaten/kota menerima harta *uqubat* sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) BMK menerima uang tersebut dan mengeluarkan tanda terima. (3) BMK menyetorkan uang tersebut ke BUD Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 142 BUD Kabupaten/Kota menyimpan harta *uqubat* dalam rekening khusus harta *uqubat*.

Pasal 143 Baitul Mal Kabupaten menggunakan harta *uqubat* untuk membayar uang kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 144 Ketentuan lebih lanjut mengenai harta *uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 diatur dalam Peraturan gubernur. Pada Pasal 141, 142 dan 143 di atas, harta non halal di sini dinamai dengan harta *uqubat*, karena memang diperoleh dari rampasan untuk barang bukti dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang dipidana berdasarkan ketentuan qanun jinayah, baik melalui jarimah hudud maupun jarimah *Dana Non Halal* yang dilakukan dalam wilayah hukum Provinsi Aceh.

#### **D. Pendapat Para Ulama tentang Dana Non Halal**

Lembaga keuangan Syariah di Indonesia mewajibkan nasabah untuk membayar sejumlah uang/denda jika tidak memenuhi kewajibannya di dalam akad yang sudah di sepakati dengan Lembaga keuangan Syariah. Mayoritas ulama Syafiiyah mengatakan bahwa *Dana Non Halal* dengan membayar uang atau mengambil harta benda tidak diperbolehkan. Mereka berpandangan bahwa *Dana Non Halal* atau denda tidak diberlakukan dengan mengambil uang atau harta, melainkan diberlakukan sebatas pada hukuman fisik. Hal ini karena tujuan *Dana*



*Non Halal* adalah mendidik, bukan merusak atau mengambil uang dan harta benda. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *Tanwirul Qulub* berikut:

ولا يجوز التعزير بخلق اللحية ولا بأخذ المال

“Tidak boleh menta’zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta.”

Imam al-Baihaqi mengatakan didalam kitab *Sunnan al-Kubra* juga menyatakan bahwa pendapat Imam Syafii yang tidak membolehkan *Dana Non Halal* dengan membayar uang atau mengambil harta. Beliau berkata:

قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال

“Imam Syafii berkata, ‘Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga, bukan pada harta.’”

Sementara Ulama Hanafiyah membolehkan *Dana Non Halal* dengan membayar uang atau mengambil harta, dengan catatan dikembalikan lagi pada pemiliknya setelah dia bertaubat. Dalam kitab *al-Fiqh ‘ala Mazahibil ‘Arba’ah* disebutkan sebagai berikut;

واجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على انه اذا تاب يرد له

“Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan *Dana Non Halal* dengan cara mengambil harta namun wajib dikembalikan apabila pelakunya telah bertobat.”

Sementara itu, sebagian tabi’in dan Syaikh Abdul Qohir al-Maghribi membolehkan *Dana Non Halal* dengan mengambil harta dan

tidak perlu dikembalikan pada pemiliknya meskipun dia bertaubat. Akan tetapi harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau dimasukkan ke kas lembaga.

Tentang ini juga sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *Yaqutun Nafis* berikut:

وهل يجوز التعزير بالغرامة المالية؟ المذاهب الأربعة ال تجيز التعزير بالتعزير  
 لكن بعض التابعين والشيخ عبد القاهر المغربي قالوا بالجواز وقالوا ال تعود الغرامة إلى  
 المتضرر من الجريمة وإنما تعود الى بيت المال.

“Apakah boleh *Dana Non Halal* dengan hukuman harta? Empat mazhab tidak membolehkan *Dana Non Halal* dengan mengambil harta, akan tetapi sebagian tabi’in dan Syaikh Abdul Qohir al-Maghribi mengatakan boleh. Mereka mengatakan, harta tersebut tidak perlu dikembalikan pada orang yang telah melanggar aturan, namun dikembalikan pada Baitul Mal (kas umum).”

Berkaitan dengan transaksi keuangan, dasar hukum untuk menentukan sanksi berupa *Dana Non Halal* terdapat dua perbuatan yang harus di hindari, kezaliman (*Zhulm*) dan lalai/melampaui batas (*al Ta’addi*). Dalilnya adalah Hadits Nabi Muhammad Saw dalam riwayat jamaah (Bukhari dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah),

Rasulullah saw bersabda: “Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu merupakan kezaliman, dan apanila utang salah seorang di antara kamu di alihkan kepada pihak yang mampu maka hendaknya ia menerimanya”

“*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang berada (orang yang mampu), itu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi (materi) kepadanya.*”

Ahmad Mustafa Afifi Dalam Kitab Radd al Mukhtar ala al durr al mukhtar Ibn Abidin, kita kasyaf al qina an matn al iqna, dan kitab Al Hisbah fil Islam karya Ibn Taimiyah di jelaskan bahwa Jumhur ulama telah sepakat (Ijma) tentang tidak bolehnya mengambil harta pihak lain sebagai *Dana Non Halal* karena termasuk tindakan aniaya dan zhulm tanpa syarat yang benar. Hadits yang di jadikan dasar adalah hadits riwayat Ibnu Majah dan Imam al Baihaqi dari Fatimah binti Qaisyi yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda ***tidak berhak mengambil harta seseorang secara paksa selain pengambilan zakat.***<sup>48</sup> Pendapat Abu Yusuf yang membolehkan sanksi *Dana Non Halal* berupa denda juga mendapat dukungan dari ulama lainnya. di antara dalil yang di gunakan adalah hadits Nabi Saw, riwayat Nasa'I dan Syura'id bin Suwaidi, Abu Daud Dari Syura'id, dan Ahmad dari Syura'id, Rasulullah saw bersabda : ***“Menunda nunda (pembayaran utang) yang dilakukan oleh orang yang mampu membuat yang bersangkutan halal harga dirinya dan halal di sanksi”***. Dalam kitab fatawa *mausu'ah al muamalat maliyyah*, Syaikh ALI Jum'ah dan kawan-kawan dijelaskan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa siapa yang memiliki uang, tetapi tidak membayarnya padahal yang bersangkutan mampu untuk membayarnya maka yang bersangkutan boleh di kenakan sanksi dengan (*Dana Non Halal*) karena yang bersangkutan mumathil (menunda nunda pembayaran utang) dan termasuk zalim, sanksi dan denda di bolehkan juga berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

---

<sup>48</sup>Ahmad Mushtafa Afifi, 2003. *al Ihtikar wa mawqif al syar'iyah AL Islamiyyah minhu fi Ithar al alaqaat al Iqtishadiyyat al Mu'ashirah*. (kairo maktabah Wahbah) h. 204-206

## **BAB TIGA**

### **SISTEM PENGANGGARAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA NON HALAL PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Sejarah Dan Legalitas Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam sejarah Islam digunakan untuk mengelola dana umat Muslim dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Baitul Mal juga dapat dianggap sebagai bentuk zakat, sedekah, dan kontribusi lainnya yang diberikan oleh umat Islam untuk tujuan kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat. Sejarah Baitul Mal dapat ditelusuri kembali ke masa Rasulullah Muhammad SAW dan periode awal Islam. Rasulullah mendirikan Baitul Mal di Madinah untuk mengelola harta rampasan perang, zakat, dan sumbangan umat Muslim. Tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan dana tersebut kepada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terkena musibah.

Selama berabad-abad, konsep Baitul Mal berkembang di seluruh dunia Muslim dan digunakan oleh berbagai negara dan komunitas Islam untuk tujuan kesejahteraan sosial. Pada masa kekhalifahan Islam, Baitul Mal menjadi salah satu institusi utama dalam pemerintahan untuk mengelola dana publik.<sup>49</sup>

Legalitas Baitul Mal atau lembaga yang serupa dapat berbeda-beda di berbagai negara dan wilayah, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Baitul Mal biasanya dikelola oleh pemerintah daerah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, sedekah, dan sumbangan dari umat Muslim. Banda Aceh, sebagai salah satu kota di Provinsi Aceh yang menerapkan hukum syariah Islam secara lebih ketat dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, mungkin

---

<sup>49</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta Selatan Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 15.

memiliki aturan dan peraturan yang khusus terkait dengan Baitul Mal. Legalitas dan regulasi Baitul Mal di Banda Aceh akan dipengaruhi oleh konteks hukum dan syariah yang berlaku di provinsi ini.

## **B. Pengalokasian Dana Non Halal sebagai mekanisme penganggaran Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Pengalokasian Dana Non Halal sebagai mekanisme penganggaran Baitul Mal di Kota Banda Aceh adalah suatu konsep yang melibatkan pengumpulan dan pengelolaan dana yang dikenakan sebagai sanksi atau denda atas pelanggaran tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini, Dana Non Halal yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kegiatan Baitul Mal, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas distribusi dana kepada mereka yang membutuhkan, termasuk orang miskin, yatim piatu, dhuafa, dan kelompok-kelompok yang memerlukan bantuan finansial.

Dan juga menerapkan mekanisme ini merupakan, pelanggaran-pelanggaran tertentu akan menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk tujuan amal dan kemanusiaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sanksi atau denda atas pelanggaran bukan hanya menjadi hukuman, tetapi juga menjadi sarana untuk mendistribusikan dana kepada mereka yang memerlukan bantuan.<sup>50</sup> Namun, implementasi mekanisme ini juga dilakukan dengan hati-hati dan transparansi yang tinggi. Proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi Dana Non Halal harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Selain itu juga, perlu ada regulasi yang jelas mengenai jenis pelanggaran apa saja yang akan dikenakan denda *Dana Non Halal*, besaran denda yang sesuai, dan bagaimana dana tersebut akan dikelola dan dialokasikan untuk tujuan amal.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Mahfud, Sebagai Anggota Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tanggal 13 Agustus 2023, di Kantor Baitul Mal Banda Aceh



Pengalokasian Dana Non Halal sebagai mekanisme penganggaran Baitul Mal di Kota Banda Aceh berpedoman pada pengumpulan dana dari sanksi finansial yang dikenakan sebagai hukuman *Dana Non Halal* terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Dana tersebut kemudian dialokasikan dan dikelola oleh Baitul Mal, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi dana zakat, infak, sedekah, dan dana lainnya dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan.<sup>51</sup>

Dalam konteks ini, pengumpulan Dana Non Halal dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengumpulkan sumber daya yang akan digunakan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Dana yang terkumpul dari sanksi finansial tersebut dapat digunakan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, kaum dhuafa, dan kelompok-kelompok rentan lainnya di masyarakat. Prinsip utama di balik konsep ini adalah memastikan bahwa dana yang dikenakan sebagai hukuman *Dana Non Halal* digunakan untuk kepentingan umum dan pemberdayaan sosial.

Penting juga untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan Dana Non Halal. Proses pengumpulan, alokasi, dan distribusi dana harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta aturan hukum yang berlaku.<sup>52</sup> Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Non Halal juga penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan.

Pengalokasian Dana Non Halal sebagai mekanisme penganggaran Baitul Mal di Kota Banda Aceh, Indonesia, mengacu pada pengumpulan dana dari hukuman *Dana Non Halal* yang dikenakan kepada individu/pribadi yang melanggar norma-norma agama atau sosial tertentu, dan dana tersebut kemudian

---

<sup>51</sup> Prof Dr Jaih Mubarak. *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip prinsip Perjanjian* (Simbiosis Media) 2017 hlm. 98.

<sup>52</sup> Al Zuhaili, Muhammad.. *Al Nazhariyyat al Fiqhiyyah Damaskus*: (Dar el Qalam) 1993, hlm. 56.



dialokasikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan melalui Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dana secara umum yang bersifat amal dan kemanusiaan, serta mengalokasikan dana tersebut untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat.<sup>53</sup> Dalam konteks Banda Aceh, pengalokasian Dana Non Halal sebagai mekanisme penganggaran Baitul Mal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Hukuman *Dana Non Halal*:** Pihak berwenang, seperti hakim atau otoritas Islam di Banda Aceh, menerapkan hukuman *Dana Non Halal* terhadap pelanggaran tertentu yang tidak memiliki hukuman hadd yang ditetapkan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi tetap melanggar norma-norma agama atau sosial.
2. **Pengumpulan Dana:** Sebagai bagian dari hukuman *Dana Non Halal*, pribadi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan denda atau sanksi finansial. Dana yang terkumpul dari hukuman tersebut tidak diberikan kepada individu yang melanggar, tetapi dialokasikan untuk tujuan amal dan sosial.
3. **Alokasi ke Baitul Mal :** Dana yang dihasilkan dari hukuman *Dana Non Halal* dialokasikan ke Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Baitul Mal kemudian bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam dan tujuan sosial.
4. **Penggunaan Dana:** Dana yang terkumpul dari hukuman *Dana Non Halal* dikelola oleh Baitul Mal untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, kaum dhuafa, dan mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi atau sosial lainnya. Dana ini dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan, pangan, pendidikan, kesehatan, serta program-program sosial lainnya.

---

<sup>53</sup> Saefuddin Arif dan Azharuddin Ithif, *kontrak bisnis syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Pengalokasian Dana Non Halal sebagai mekanisme penganggaran Baitul Mal di Kota Banda Aceh mengacu pada pengumpulan dana dari hukuman *Dana Non Halal* yang dikenakan oleh pihak berwenang, seperti hakim atau otoritas agama, terhadap pelanggaran tertentu yang tidak memiliki hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik dalam hukum Islam.<sup>54</sup> Dana yang dihasilkan dari sanksi atau denda ini kemudian dialokasikan untuk kepentingan Baitul Mal, yaitu lembaga atau dana yang digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk yang berada dalam situasi keuangan sulit atau krisis. Pengalokasian Dana Non Halal bertujuan sebagai untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat, termasuk kaum miskin, yatim piatu, janda, dan orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi lainnya.<sup>55</sup> Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam tentang kepedulian terhadap yang kurang beruntung dan pengaturan keadilan sosial dalam masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa implementasi dan mekanisme pengalokasian Dana Non Halal untuk Baitul Mal dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum dan kebijakan yang dianut oleh pemerintah atau otoritas berwenang di Kota Banda Aceh.<sup>56</sup> Setiap daerah atau komunitas mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola Dana Non Halal dan Baitul Mal sesuai dengan konteks lokal dan norma-norma agama yang berlaku.

mekanisme penganggaran Baitul Mal di Kota Banda Aceh mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengelola dana dan sumber daya untuk tujuan kemanusiaan dan sosial. Baitul Mal adalah institusi yang memiliki peran penting dalam Islam untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, dan kelompok-kelompok lain yang

---

<sup>54</sup>Wahbah Azzuhaili, *fiqh islam adillatuhu*, jilid V, cet X, (Damaskus fikr, 2007)

<sup>58</sup> Wawancara dengan Mahfud, Sebagai Anggota Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tanggal 13 Agustus 2023, di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

<sup>56</sup> Wawancara dengan Mahfud, Sebagai Anggota Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, Tanggal 13 Agustus 2023, di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

memerlukan bantuan.<sup>57</sup> Dalam konteks pengalokasian Dana Non Halal untuk penganggaran Baitul Mal , mungkin dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Dana Non Halal:** Ketika ada pelanggaran yang dihukum dengan Dana Non Halal oleh hakim atau otoritas berwenang di Kota Banda Aceh, denda atau sanksi finansial yang dijatuhkan pada pelanggar dapat dialokasikan sebagai sumber dana untuk Baitul Mal .
2. **Penetapan Jumlah dan Kriteria:** Jumlah denda atau sanksi yang akan dikenakan sebagai Dana Non Halal dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim atau otoritas, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat pelanggaran, dampak sosial, dan kemampuan pelanggar membayar. Penerapan kriteria ini dapat membantu menentukan 21qbesaran dana yang akan dialokasikan ke Baitul Mal .
3. **Distribusi dan Pengelolaan Dana:** Dana yang dihimpun dari Dana Non Halal dapat dikelola oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Dana ini kemudian dapat didistribusikan kepada mereka yang memenuhi kriteria penerimaan bantuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. **Pemantauan dan Akuntabilitas:** Penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dari Dana Non Halal digunakan secara adil dan tepat sasaran. Transparansi dalam pengelolaan dan distribusi dana menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem ini.

Baitul Mal merupakan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan dan pemberian bantuan sosial di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Baitul Mal merupakan kas negara di Kota Banda Aceh adalah suatu pendekatan yang mungkin digunakan oleh pemerintah setempat untuk

---

<sup>57</sup>Wahbah Azzuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, jilid V, cet, X (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h.268

mengumpulkan dana dari sanksi atau denda yang dijatuhkan kepada individu atau entitas yang melanggar norma-norma syariah atau peraturan-peraturan setempat yang tidak memiliki hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik dalam sumber hukum Islam.

Konsep ini mengandalkan prinsip *Dana Non Halal*, di mana hakim atau otoritas berwenang memiliki keleluasaan untuk menentukan sanksi atau denda berdasarkan penilaian mereka terhadap situasi dan tingkat pelanggaran. Denda atau sanksi finansial yang dikenakan dapat dialokasikan ke dalam Baitul Mal, yang merupakan kas negara dalam konteks ekonomi Islam, untuk digunakan dalam berbagai program sosial, kesejahteraan masyarakat, atau kepentingan umum lainnya.

Dalam konteks pengalokasian Dana Non Halal untuk Baitul Mal, mungkin pemerintah atau otoritas setempat memutuskan untuk menggunakan dana yang dihasilkan dari sanksi atau denda yang dikenakan sebagai bentuk hukuman *Dana Non Halal*. Dana tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk tujuan-tujuan yang memiliki manfaat sosial dan kemanusiaan, seperti membantu fakir miskin, yatim piatu, orang sakit, atau proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perlu kita ketahui bahwa implementasi mekanisme ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penggunaan Dana Non Halal untuk Baitul Mal sebaiknya melibatkan proses pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama serta hukum yang berlakukan penting juga untuk berbicara dengan otoritas agama dan hukum setempat serta memahami pandangan mereka terkait pengalokasian Dana Non Halal untuk tujuan-tujuan tertentu. Setiap langkah dalam pengambilan keputusan semacam ini harus mempertimbangkan keberlanjutan, dampak sosial, dan etika dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dari sanksi atau denda.

### **C. Penggunaan Dana Non Halal Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Dan Efektivitasnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Banda Aceh**

Pada Baitul Mal Banda Aceh dana yang diperoleh dari sitaan negara pada tahun 2015 sebesar Rp 2.473.000,- Sedangkan pada tahun 2016 dana yang diperoleh dari penyerahan pihak kejaksaan Banda Aceh sebesar Rp 11.963.000,- total dana yang terkumpul dari tahun 2015 sampai tahun 2016 sebesar Rp 14.436.000,- pada tahun 2017 hingga akhir tahun pihak Baitul Mal belum mendapat laporan dari pihak kejaksaan tentang dana atau harta sitaan negara tersebut.

Pihak Bitul mal Banda Aceh belum memiliki rencana atau program tertentu untuk penggunaan 2 dana tersebut. Bahkan dalam rapat konsultatif dengan pihak dewan pengawas Baitul Mal Banda Aceh pada bulan Juni 2017 yang dihadiri oleh Safwani Zainun sebagai ketua Baitul Mal , Ida Friatna menjabat Sekretaris Baitul Mal , A. Gani Isa sebagai Ketua Dewan Pengawas, Masrul Aidi (wakil Ketua), Amiruddin Daud, Syukri Daud, Said Yulizal dan Muhammad Maulana. Dalam rapat tersebut tidak dicapai kesepakatan tentang penggunaan dana rampasan tersebut untuk kepentingan umat secara spesifik. Beberapa program yang diajukan oleh pihak Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal Banda Aceh tidak mendapat respon positif dari pihak dewan pengawas.<sup>58</sup> Hal ini terjadi disebabkan dalam rapat yang dilaksanakan tersebut terdapat perbedaan pendapat yang cenderung tajam tentang penggunaan yang bersumber dari tindak pidana. Sebagian anggota dewan pengawas menyatakan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan umat karena uang tersebut jelas dihasilkan dari kegiatan yang haram secara syar'i sehingga haram juga digunakan untuk kepentingan umat.

---

<sup>58</sup> Hasil rapat dewan pengawas dalam pengontrolan Mal Baitul Mal Kota Banda Aceh



Menurut Syukri Daud, selain sebagai anggota Pengawas Baitul Mal beliau juga seorang anggota MPU Kota Banda Aceh dan juga penceramah kondang di kota ini menyatakan bahwa; “menggunakan uang hasil kegiatan yang bertentangan dengan syariat seperti uang hasil judi, merupakan bentuk kedhaliman dan kemungkaran yang tidak pernah diberi contoh oleh Nabi SAW, oleh karena itu uang tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan umat, walaupun untuk membuat jalan ataupun wc umum, karena pada prinsipnya dana tersebut tetap haram digunakan karena bertentangan syariat.”<sup>59</sup>

Sedangkan menurut anggota Dewan Pengawas Baitul Mal Meulaboh Aceh Barat yaitu Mahmuddin Usman menyatakan bahwa dana yang bersumber dari sitaan negara baik itu dari barang bukti kejahatan yang memiliki nilai finansial maupun dari dana penebusan sebagai ganti dari hukuman cambuk ataupun dana sebagai hukuman tambahan selain hukuman utama yaitu cambukan tetap dapat digunakan oleh Baitul Mal untuk kepentingan umat, baik untuk menyantuni fakir miskin maupun untuk kegiatan sosial lainnya yang dibutuhkan umat.

Abi Abdur Razak, pimpinan Dayah Daruzzahidin Gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro menyatakan bahwa harta non halal yang diperoleh oleh Baitul Mal hanya dapat digunakan untuk kepentingan publik yang bersifat fisik, seperti untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Dana non halal ini tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif, hal ini disebabkan penggunaan dana non halal untuk konsumtif seperti untuk menyantuni anak yatim atau fakir miskin akan mempengaruhi ruh dan kejiwaan pihak penerima, karena substansi dari harta non halal ini meskipun ‘ain nya tidak bernajis namun harta tersebut tetap memiliki unsur keharaman, seperti harta yang diperoleh dari perdagangan minuman keras, narkoba dan perjudian yang merupakan tindak pidana dan harta tersebut tetap haram. Bila dana ini digunakan untuk fisik maka

---

<sup>59</sup>Notulensi Rapat Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, Data Dokumentasi, pada bulan Juni 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh



tidak akan mempengaruhi kejiwaan pihak penerima. Sehingga untuk pembangunan fisik, dana haram tersebut tidak mempengaruhi psikologis pihak penerimanya, baik pihak penerima tersebut mengetahui sumber dana yang diberikan maupun tidak.<sup>60</sup>

Namun dalam pengelolaan dana non halal ini sebagai dana yang diperoleh dari *uqubat Dana Non Halal* banyak yang berbeda tata kelolanya, mulai dari sistem pembukuan dan pelaporan dan juga penggunaannya. Berdasarkan penuturan Sekretaris Baitul Mal Banda Aceh bahwa Dana Non Halal yang diserahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebelum tahun 2021 langsung dimasukkan ke dalam kas infak dan sedekah, hal ini disebabkan pihak manajemen Baitul Mal umumnya hanya memiliki dua rekening yaitu Rekening Zakat dan Wakaf dan satu lagi Rekening Infak dan Sedekah. Dengan demikian tidak ada rekening khusus untuk dana non halal yang merupakan barang bukti dari tindak pidana daan dalam Qanun Baitul Mal harta non halal tersebut dikategorikan sebagai harta agama lainnya yang emmang berbeda dengan kategori zakat, wakaf, infak dan sedekah.<sup>61</sup>

Sedangkan pada tahun 2021 hingga sekarang ini, pihak manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh telah membuka rekening baru khusus untuk harta agama lainnya yang berguna untuk memasukkan harta-harta seperti ini, sehingga harta yang bersumber dari dana *Dana Non Halal* ini memiliki rekening khusus yang berbeda dengan rekening yang memiliki spesifikasi dari Baitul Mal itu sendiri seperti zakat dan wakaf, atau sedekah dan infak. Sedangkan Dana Non Halal ini tidak dapat disatukan dengan dana infak dan sedekah.

Berdasarkan temuan di beberapa Baitul Mal Kabupaten dan Kota maka dapat ditegaskan bahwa pendapatan dari Dana Non Halal sebagai pendapatan

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Abdurrazak, Pimpinan Dayah Daruzzahidin, Gampong Lamceu dan juga Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, pada tanggal 3 September 2022 di Ulee Kareng Banda Aceh.

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Darmawan, Sekretaris Baitul Mal Kota Banda A pada tanggal 5 November 2022.

non halal pada Baitul Mal ini memiliki perbedaan perlakuan, hal ini disebabkan belum ada ketentuan secara khusus tentang perlakuan dana tersebut. Meskipun dalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal telah ditetapkan tentang keharusan Dana Non Halal tersebut harus diserahkan kepada Baitul Mal namun belum ada regulasi yang mengatur hal ini secara spesifik, sehingga pihak sekretariat Baitul Mal dan seluruh *stake holders* nya cenderung lebih melakukan interpretasi dalam menggunakan dana tersebut, baik secara pengalokasiannya maupun secara teknisnya.

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga resmi dari Pemerintah Kota Banda Aceh haruslah mempunyai peran atau strategi yang sangat mumpuni dalam proses meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dikarenakan dengan kebijakan yang lahir akan mendukung masyarakat guna terciptanya kesejahteraan. Dengan demikian diharapkan penyaluran bantuan modal usaha oleh BMK ini sejalan dengan visi dan misi yang telah ada agar tercapainya tujuan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Ini adalah bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal, dalam proses penyaluran dana modal usaha sebelumnya terkumpul dari dana zakat, infaq, dan shadaqah yang berasal dari muzakki kemudian dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebelum disalurkan kepada mustahik. Setelah melalui beberapa proses pengelolaan maka selanjutnya kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyalurkan modal usaha tersebut kepada mustahik. Penyaluran ini dilakukan setelah adanya pendataan dari pihak gampong/kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Pihak yang berhak menerima bantuan modal usaha ini ialah mustahik yang kekurangan dana dalam menjalankan usaha kecilnya (Muslim, wawancara, 17 September 2020).

Adapun peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yakni melalui penyaluran pembiayaan modal

usaha yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Jumlah yang diberikan untuk setiap penerima berbeda-beda tergantung jenis usaha yang dijalankan dan dilihat lagi berdasarkan kondisi sehari-hari seperti jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan harian. Jumlah bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh mula dari Rp1.500.000,- s/d Rp3.000.000,-. Dana tersebut terkumpul dari dana zakat dan infaq kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan untuk menjalankan usahanya. Proses pendistribusian ini telah melalui beberapa tahapan agar yang mendapat modal usaha benar-benar masyarakat yang layak untuk dibantu.<sup>62</sup>

Penggunaan Dana Non Halal oleh Baitul Mal di Kota Banda Aceh serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah topik yang melibatkan bidang hukum Islam, keuangan, dan kesejahteraan sosial. Namun, perlu diingat bahwa informasi yang saya punya terakhir diperbarui pada September 2021, sehingga saya tidak memiliki informasi terbaru terkait perkembangan setelah tanggal tersebut. Dana Non Halal adalah dana yang diberikan sebagai hukuman diskresioner oleh Baitul Mal (badan keuangan publik dalam Islam) kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan keuangan, pemberdayaan ekonomi, atau bantuan lainnya. Penggunaan Dana Non Halal umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas dalam Islam.

Efektivitas penggunaan Dana Non Halal oleh Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh dapat dinilai dari beberapa aspek : (1). Transparansi dan Akuntabilitas: Penting bagi Baitul Mal untuk memiliki mekanisme yang transparan dalam mengelola dan mengalokasikan Dana Non Halal. Pengelolaan yang transparan akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. (2) Pemberdayaan Ekonomi: Dana Non Halal dapat digunakan untuk memberikan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Surya Darma pada tanggal 29 Desember 2020,

pelatihan dan bantuan kepada individu atau kelompok yang ingin memulai usaha atau meningkatkan keterampilan mereka. Pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu masyarakat menjadi mandiri secara finansial. (3). Bantuan Sosial: Dana Non Halal juga dapat digunakan sebagai bantuan sosial kepada kelompok yang membutuhkan, seperti anak yatim, kaum dhuafa, atau kelompok rentan lainnya. Bantuan ini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. (4). Pendidikan dan Kesehatan: Sebagian Dana Non Halal dapat dialokasikan untuk mendukung pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat. Pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh, penting untuk memastikan bahwa Dana Non Halal benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat dan bermanfaat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Non Halal juga dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penganggaran Dan Pendayagunaan Dana Non Halal Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan penggunaan *Dana Non Halal* ini dengan mengeluarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000.<sup>63</sup> Pertimbangan DSN-MUI tersebut dalam mengeluarkan fatwa tersebut terdapat pada konsideran Fatwa poin (b) yakni masih adanya nasabah yang mampu namun terkadang sengaja menunda-nunda pembayarannya baik dalam akad jual-beli maupun akad yang lainnya, sehingga kewajiban pembayaran.

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 menggunakan beberapa landasan hadits Nabi Muhammad S.A.W dalam konsiderannya diantaranya:

---

<sup>63</sup> Sanksi Berdasarkan Fatwa DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 hal 105- 106

Dari ‘Amr bin ‘Auf, Nabi bersabda bahwa:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakuakn diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi yang dishahihkan oleh Al-Bani).”

Didalam penjelasan hadist lain yang bunyinya :

فمطل الغنى ظلم وحرام ومطل غير الغنى ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الامكان<sup>64</sup>

*“Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan tindakan yang diharamkan. Sedangkan menundanya orang yang tidak mampu tidaklah dianggap zalim dan bukan perbuatan haram, berdasarkan mafhum dari hadis. Sebab ia dalam keadaan udzur (untuk membayar). Jika seseorang dalam keadaan tercukupi (untuk membayar utang), tapi ia tidak mampu untuk membayarnya karena hartanya tidak berada di tempat atau karena faktor yang lain, maka boleh baginya untuk mengakhirkan membayar utang sampai ia mampu membayarnya,” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Syarah an-Nawawi ala Muslim, juz 10, hal. 227)*

Hadits yang diatas merupakan sebagian dari hadits yang digunakan oleh DSN-MUI dalam membuat fatwa. Mengutip dari hadits yang diriwayatkan Syaikh Albani DSN-MUI berpendapat bahwa Nabi Muhammad S.A.W wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk memenuhi setiap janji yang ia buat dalam perjanjian ketika melakukan akad, sebagaimana hadits diatas seseorang yang menunda-nunda pembayaran dengan cara sengaja, maka pengenaan denda *Dana Non Halal* diperbolehkan sebagi bentuk hukuman dan pelajaran bagi pembeli

<sup>64</sup> Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah an-Nawawi ala Muslim*, juz 10, hal. 227



yang menunda-nunda pembayaran yang mana uang tersebut nantinya menjadi dana kebajikan sosial. Penetapan mengenai besaran *Dana Non Halal* dilakukan pada saat akad dibuat.<sup>65</sup>

Nabi Muhammad S.A.W menjelaskan melalui hadits-hadits tersebut diatas menjelaskan bahwasannya seorang muslim wajib hukumnya memenuhi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang ia buat dan sepakati. Hadits-hadits diatas yang merupakan pedoman dari fatwa DSN MUI dan juga beberapa ulama yang memperbolehkan penggunaan *Dana Non Halal* yang memahami bahwa perjanjian yang dibuat diantara seorang penjual dan juga pembeli dalam akad kredit<sup>66</sup> yang didalamnya memuat sebuah ketentuan mengenai dikenakan denda sejumlah uang terhadap pembeli apabila ia melakukan keterlambatan pembayaran.

*Dana Non Halal* diberlakukan memang bukan untuk tujuan memberatkan bagi nasabah, namun hanya mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya. *Dana Non Halal* berdasarkan fatwa MUI tidak diberlakukan kepada nasabah yang dalam kondisi *Force Majeur*. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 40 menyatakan bahwa keadaan memaksa merupakan kondisi dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan akadnya dengan baik atau bahkan tidak dapat melakukannya sama sekali dikarenakan terhalang suatu hal, sehingga prestasinya tidak dapat ia penuhi.

Dalam konteks Baitul Mal di Kota Banda Aceh atau di mana pun, penerapan konsep *Dana Non Halal* perlu memperhatikan beberapa prinsip hukum Islam. *Dana Non Halal* adalah dana yang dikelola untuk kepentingan umum dan tidak memiliki ketentuan hukuman yang tegas dalam hukum Islam, namun tetap harus diatur dan dikelola dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan juga ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan

---

<sup>65</sup> PSAK No.102

<sup>66</sup> Jual beli tidak tunai (angsuran)



yaitu: Niat dan Kepatuhan kepada Allah. Setiap pengelolaan dana, termasuk Dana Non Halal, harus didasarkan pada niat yang tulus untuk mencari ridha Allah. Tujuan utamanya adalah kebaikan masyarakat dan kemaslahatan umum. Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat: Prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat harus dijunjung tinggi. Dana Non Halal sebaiknya dialokasikan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan Dana Non Halal harus dilakukan secara transparan. Laporan tentang pengumpulan, penggunaan, dan pendistribusiannya harus tersedia untuk umum agar masyarakat bisa melihat bagaimana dana tersebut digunakan.

Pendayagunaan yang Produktif: Dana Non Halal sebaiknya digunakan untuk proyek-proyek atau program-program yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang. Ini bisa termasuk dalam bidang pendidikan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, atau rehabilitasi sosial. Konsultasi dengan Ulama: Keputusan mengenai pengelolaan Dana Non Halal sebaiknya melibatkan konsultasi dengan ulama atau pakar hukum Islam. Pendapat mereka dapat memberikan panduan mengenai bagaimana dana tersebut sebaiknya dikelola agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pencegahan Penyalahgunaan: Ada kemungkinan penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Non Halal. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi potensi penyalahgunaan dana tersebut. Konsultasi dengan Ulama: Keputusan mengenai pengelolaan Dana Non Halal sebaiknya melibatkan konsultasi dengan ulama dan cendekiawan agama yang berpengalaman. Pendapat mereka dapat membantu mengarahkan kebijakan dan penggunaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlu kita ketahui bahwa implementasi mekanisme ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penggunaan Dana Non Halal untuk Baitul Mal sebaiknya melibatkan proses pengawasan dan pertanggung jawaban yang kuat untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama serta hukum yang berlakuan penting juga untuk berbicara dengan otoritas agama dan hukum setempat serta memahami pandangan mereka terkait pengalokasian Dana Non Halal untuk tujuan-tujuan tertentu. Setiap langkah dalam pengambilan keputusan semacam ini harus mempertimbangkan keberlanjutan, dampak sosial, dan etika dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dari sanksi atau denda.

Efektivitas penggunaan Dana Non Halal oleh Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh dapat dinilai dari beberapa aspek : (1). **Transparansi dan Akuntabilitas:** Penting bagi Baitul Mal untuk memiliki mekanisme yang transparan dalam mengelola dan mengalokasikan Dana Non Halal. Pengelolaan yang transparan akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. (2) **Pemberdayaan Ekonomi:** Dana Non Halal dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan bantuan kepada individu atau kelompok yang ingin memulai usaha atau meningkatkan keterampilan mereka. Pemberdayaan ekonomi ini dapat membantu masyarakat menjadi mandiri secara finansial. (3). **Bantuan Sosial:** Dana Non Halal juga dapat digunakan sebagai bantuan sosial kepada kelompok yang membutuhkan, seperti anak yatim, kaum dhuafa, atau

kelompok rentan lainnya. Bantuan ini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. (4). Pendidikan dan Kesehatan: Sebagian Dana Non Halal dapat dialokasikan untuk mendukung pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat. Pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Mekanisme pengelolaan Dana Non Halal sebagai prosedur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu, Penerimaan Dana Non Halal: Dana Non Halal biasanya diterima dari berbagai sumber, seperti sumbangan sukarela dari individu atau badan hukum, denda yang dikenakan atas pelanggaran hukum syariah, atau sumber lain yang disetujui. Pencatatan dan Pelaporan: Dana yang diterima harus dicatat dengan baik. Pencatatan ini mencakup asal usul dana, jumlahnya, dan tujuan pengeluaran. Pelaporan yang berkala biasanya diperlukan untuk menjaga transparansi. Penentuan Tujuan: Baitul Mal harus menetapkan tujuan penggunaan dana non halal. Dana tersebut dapat digunakan untuk bantuan sosial, pembangunan masyarakat, atau tujuan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertanggung jawaban: Baitul Mal harus mempersiapkan laporan keuangan yang akurat dan disahkan oleh otoritas yang sesuai. Laporan tersebut harus mencantumkan sumber dan penggunaan Dana Non Halal.

## **B. Saran**

Pengelolaan Dana Non Halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah beberapa saran untuk pengelolaan Dana Non Halal:

1. Hendaknya Baitul Mal Kota Banda Aceh sebaiknya mendirikan lembaga keuangan yang khusus mengelola Dana Non Halal. Lembaga ini harus

memiliki sistem akuntansi yang kuat dan tim yang kompeten untuk mengelola dana tersebut.

2. Pada hendaknya kebijakan pengelolaan dana non halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh disertakan kebijakan yang jelas tentang pengelolaan dana non halal, termasuk tujuan penggunaan dana, kriteria penerima manfaat, dan prosedur untuk mengajukan permohonan dana non halal.
3. Transparansi penggunaan dana non halal pada Baitul Mal Kota Banda Aceh harus memastikan semua transaksi dan penggunaan dana dilakukan secara transparan. Hal ini dapat mencakup penyediaan laporan keuangan tahunan kepada masyarakat atau pemegang saham untuk memastikan akuntabilitas.
4. Dalam mencapai tujuan Baitul Mal untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial, kesejahteraan, dan amal di masyarakat, serta membantu orang-orang yang membutuhkan. Baitul Mal harus menetapkan kriteria yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima Dana Non Halal. Ini dapat mencakup kriteria pendapatan, status sosial, atau kebutuhan mendesak.
5. Pemantauan penggunaan dana setelah dana non halal diberikan kepada Baitul Mal melalui terhadap pemantauan bagaimana dana tersebut digunakan. Ini dapat dilakukan melalui pelaporan rutin dari penerima manfaat atau dengan melakukan kunjungan lapangan secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005).
- Ahmad Mushtafa Afifi, 2003. *al Ihtikar wa mawqif al syar'iyah AL Islamiyyah minhu fi Ithar al alaqt al Iqtishadiyyat al Mu'ashirah*. (kairo maktabah Wahbah).
- Ahmad Roziq dan Widya Yanti, "Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* No. 2/Maret 2015, 25.
- Al Nasya Nurfajri, "Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh". Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum, Hukum Ekonomi Syatiah) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022.2000), 38Citra Media, 2006).
- Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta: Kencana,2005).
- Elsa Kirana, "Pengelolaan dana non halal untuk kegiatan infrastruktur sosial dalam perspektif hukum Islam" Skripsi IAIN METRO Tahun 2020
- Emk. Alidar, *Pendapat dana non-halal dan pengelolanya pada Baitul Mal di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2022.
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000.
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Hamli Syaifullah, *Ta'widh dan Ta'zir perspektif mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah*, Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012).
- Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Margam oleh Abu Firly Bassam Taqiy*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2013).
- Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Margam oleh Abu Firly Bassam Taqiy*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2013).
- Kitab *Al Tasyri' al Jina'I al Islami: Muqaran Bil Qanun al wadhi*, Abdul Qadir Audah.
- Lenza Nani, "Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Bagi Nasabah Wanprestasi dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).



- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra).
- Muhammad Al Zuhaili, *al nazhjarriyyat al Fiqhiyyah*. 1993 (Damaskus : Dar el Qalam).
- Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Cet. I Yogyakarta.
- Notulensi Rapat Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, Data Dokumentasi, pada bulan Juni 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- Prof Dr Jaih Mubarak. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip prinsip Perjanjian* (Simbiosis Media).
- Rizky Ridhani Sirait, "*Analisis Pendayagunaan Dana Infaq Dan Shadaqah Untuk Modal Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara*", *Skripsi* (Sumatra Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018).
- Saefuddin Arif dan Azharuddin Iathif, *kontrak bisnis syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah an-Nawawi ala Muslim*, juz 10.
- W.J.S Poerwadarmita, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007).
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu).
- Zuhaili, Muhammad. 1993. *Al Nazhjarriyyat al Fiqhiyyah* Damaskus: Dar el Qalam

## **B. Jurnal**

- P. Karuru "*Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian*". Jurnal Vol.2 tahun 2017.

## **C. Perundang-Undangan**

- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Undang-Undang Tentang Pemerintah Aceh, UU. No. 11/ 2006, Pasal. 191 Muhammad Mahsun, *Konsep Dasar Penganggaran*, Modul 1.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal , Pasal 25 poin O tentang badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan.



## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2678/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

## TENTANG

## PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Ridwan, M.C.L. Sebagai Pembimbing I
  - Muhammad Iqbal, MM. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Zahrul Puady  
NIM : 190102154  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Penganggaran dan Pendayagunaan Dana Ta'zir Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



## Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

9/21/23, 12:48 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3725/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Baitul Mal Banda Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Zahrul fuady / 190102154**  
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Lamteumen Timur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis sistem penganggaran dan pendayagunaan dana ta'zir pada baitul mal kota Banda aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 September 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Daftar Wawancara

**Daftar Wawancara Bersama Staf Karyawan Baitul Mal Kota**

**Banda Aceh**

1. Apa yang dimaksud dengan Dana Non Halal?
2. Apakah ada denda di bank syariah?
3. Bagaimana sistem pengelolaan Dana Non Halal di baitul mal kota Banda Aceh?
4. Dana tersebut dipergunakan untuk apa saja?
5. Apakah dana tersebut dapat digunakan untuk umum?
6. Apakah Dana Non Halal juga sama dengan harta Baitul Mal lainnya?



Lampiran 4 : Documentasi Wawancara





Keterangan : Hasil wawancara dengan staf karyawan Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.